



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah harus diproses secara terpadu dan menempatkannya pada lokasi yang ditetapkan berupa tempat pemrosesan akhir sebagai bagian dari upaya penataan ruang yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah, dengan cara pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan menyediakan/memberikan jasa pelayanan persampahan/kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum secara langsung kepada orang atau badan usaha, yang kepada mereka wajib membayar retribusi atas pelayanan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perseorangan atau badan di daerah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Bersih adalah keadaan/kondisi yang nyaman, indah, menyejukkan, tertata dengan baik dan sehat.
13. Kebersihan adalah tindakan mewujudkan kondisi bersih terhadap lingkungan.
14. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan tempat hiburan dan berbagai aktifitas yang dapat mendatangkan sampah dan pengotoran tempat di daerah.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang Persampahan dan Kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dibidang persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan dibidang persampahan/kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan volume sampah yang dibuang.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan dan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI		TARIF (Rp)	SATUAN
Rumah Hunian :			
1.	Rumah dengan daya 100 - 900 VA	1.000,-	Bulan
2.	Rumah dengan daya 1300 - 2200 VA	2.000,-	Bulan
3.	Rumah dengan daya 2200 VA ke atas	3.000,-	Bulan
Rumah + Toko (Ruko) :			
1.	Satu Lantai	15.000,-	Bulan
2.	Dua Lantai	25.000,-	Bulan
3.	Tiga Lantai	35.000,-	Bulan
Asrama/Dormitori :			
1.	Skala Kecil	100.000,-	Bulan
2.	Sedang	300.000,-	Bulan
3.	Besar	700.000,-	Bulan
Gudang :			
	Skala Kecil	100.000,-	Bulan

	Sedang	200.000,-	Bulan
	Besar	300.000,-	Bulan
Tempat Usaha/Kegiatan Berbentuk Provit :			
1.	Toko Pada Pasar Lantai I	30.000,-	Bulan
2.	Toko Pada Pasar Lantai II	25.000,-	Bulan
3.	Toko Pada Pasar Lantai III	15.000,-	Bulan
4.	Meja Sayur/Ikan/Buah-Buahan	1.000,-	Hari
5.	Pedagang Bertempat Setiap Hari/Pujasera	1.000,-	Hari
6.	Kios/Los Dalam Pasar	1.000,-	Hari
7.	Kios Pinggir Jalan	1.000,-	Hari
8.	Kios Gerobak	1.000,-	Hari
9.	Emperan	1.000,-	Hari
10.	Swalayan Standar/Mini Market	150.000,-	Bulan
11.	Swalayan Menengah	500.000,-	Bulan
12.	Swalayan Besar	1.000.000,-	Bulan
13.	Variasi Alat Kendaraan Bermotor	300.000,-	Bulan
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 Skala Kecil	30.000,-	Bulan
15.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 Skala Sedang	60.000,-	Bulan
16.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 2	100.000,-	Bulan
17.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Kecil	150.000,-	Bulan
18.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Sedang	300.000,-	Bulan
19.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 4	500.000,-	Bulan
20.	Warung Kecil	30.000,-	Bulan
21.	Warung Sedang	50.000,-	Bulan
22.	Rumah Makan Skala Kecil	60.000,-	Bulan
23.	Rumah Makan Skala Sedang	120.000,-	Bulan
24.	Rumah Makan Skala Besar	250.000,-	Bulan
25.	Restoran Standar	200.000,-	Bulan
26.	Restoran Besar	300.000,-	Bulan
27.	Restoran Bertaraf Nasional	750.000,-	Bulan
28.	Catering Resmi Berbadan Usaha	200.000,-	Bulan
29.	Tempat Wisata/Rekreasi Yang Dikelola Swasta	1.000.000,-	Bulan
30.	Tempat Hiburan Karaoke	500.000,-	Bulan
31.	Bioskop	150.000,-	Bulan
32.	Cinema Mini Studio	100.000,-	Bulan
33.	Pertunjukan/Showbiz Skala Kecil	100.000,-	Kegiatan
34.	Pertunjukkan/Showbiz Skala Sedang	250.000,-	Kegiatan

35	Even Organizer /Live Music/Konser/Band	1.000.000,-	Kegiatan
36	Arena Permainan Anak-Anak	300.000,-	Bulan
37	Kolam Pemancingan/Wisata Kuliner	300.000,-	Bulan
38	Golf Club	1.000.000,-	Bulan
39	Gedung Olahraga (Non Pemerintah) :	300.000,-	Bulan
40	Hotel Bintang 1	1.000.000,-	Bulan
41	Hotel Bintang 2	1.500.000,-	Bulan
42	Hotel Bintang 3	2.000.000,-	Bulan
43	Hotel Melati 1	150.000,-	Bulan
44	Hotel Melati 2	300.000,-	Bulan
45	Hotel Melati 3	400.000,-	Bulan
46	Cottage	1.000.000,-	Bulan
47	Losmen/Penginapan	150.000,-	Bulan
48	Villa	300.000,-	Bulan
49	Industri/Pabrik Skala Kecil	200.000,-	Bulan
50	Industri/Pabrik Skala Menengah	500.000,-	Bulan
51	Industri/Pabrik Skala Besar	1.000.000,-	Bulan
52	Pencucian Motor Roda 2	50.000,-	Bulan
53	Pencucian Motor Roda 4	100.000,-	Bulan
54	Pertukangan/Meubel	50.000,-	Bulan
Tempat/Sarana Kesehatan Non Pemerintah :			
1.	Apotek Standar	30.000,-	Bulan
2.	Apotek Besar	60.000,-	Bulan
3.	Rumah Sakit Kelas C	250.000,-	Bulan
4.	Rumah Sakit Kelas B	500.000,-	Bulan
5.	Rumah Sakit Kelas A	1.000.000,-	Bulan
6.	Balai Pengobatan	30.000,-	Bulan
7.	Klinik Bersalin Kelas C	100.000,-	Bulan
8.	Klinik Bersalin Kelas B	150.000,-	Bulan
9.	Klinik Bersalin Kelas A	500.000,-	Bulan
10	Laboratorium	60.000,-	Bulan
11	Praktek Dokter Umum dan Gigi	30.000,-	Bulan
12	Praktek Dokter Spesialis	50.000,-	Bulan
Perkantoran Swasta :			
1.	Skala Kecil	60.000,-	Bulan
2.	Sedang	120.000,-	Bulan
3.	Besar	500.000,-	Bulan
Pendidikan Swasta :			
1.	Skala Kecil	10.000,-	Bulan
2.	Sedang	20.000,-	Bulan
3.	Besar	100.000,-	Bulan
Terminal :			
1.	Angkutan Umum Dalam Kota	30.000,-	Bulan
2.	Bus Antar Kota	60.000,-	Bulan

Pelabuhan Swasta :			
1.	Skala Kecil	500.000,-	Bulan
2.	Sedang	1.500.000,-	Bulan
3.	Besar	3.000.000,-	Bulan
Insidentil			
1.	Domestik/Khusus Jasa	75.000,-	Kegiatan
2.	Sisa Bangunan	100.000,-	Rit
3.	Pembuangan Sampah Ke TPA dengan alat angkut sendiri	5.000,-	M ³

BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Terhadap Rumah Hunian, Rumah Toko atau Jenis lainnya yang dijadikan tempat usaha tarif retribusi dialihkan kedalam bentuk klasifikasi usaha yang dilakukan.
- (2) Terhadap tempat tinggal/warga yang terdaftar sebagai warga miskin didaerah atau dalam kondisi tertentu tidak layak untuk diperlakukan sebagai subjek retribusi dikecualikan sebagaimana pembebasan wajib retribusi dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Balangan.

BAB IX PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pendataan dan menetapkan subjek wajib retribusi kecuali yang bersifat insidentil.

- (2) Bentuk dan tata cara pendataan dan penetapan sebagai wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penentuan Klasifikasi tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan termasuk pelayanan yang bersifat insidentil.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicatat dalam buku retribusi.
- (2) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk dan tata cara pelaksanaan penagihan retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI BALANGAN,

ttd



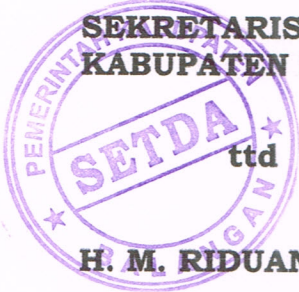
H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

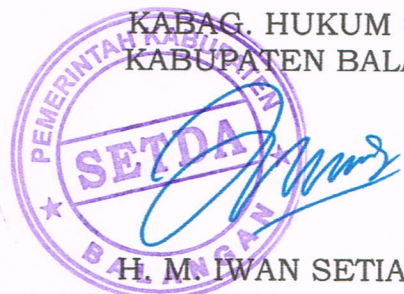
ttd

H. M. RIDUAN DARLAN



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**